



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 22, 2021

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53
Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan dalam penerbitan Surat Perintah Tugas pelaksanaan perjalanan dinas pada Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 53), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan:

- a. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 11);
- b. Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 27);
- c. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 4);
- d. Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 49);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2.a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- (2.a) Penganggaran Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. CPNS;
 - c. PPPK; dan
 - d. Pegawai Non PNS.

- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
 - c. mengikuti/menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah, kelompok diskusi terpumpun dan sejenisnya;
 - d. detasering;
 - e. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - f. menghadap Majelis Penguji Kesehatan atau dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - g. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas, kursus dan sejenisnya;
 - h. menjemput/mengantar jenazah PNS, CPNS, PPPK dan Pegawai Non PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
 - i. kegiatan lainnya yang dinilai menunjang program Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPT.

- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
- a. Wali Kota untuk dan atas namanya sendiri dan apabila yang melaksanakan perjalanan dinas Wakil Wali Kota;
 - b. Wali Kota/Wakil Wali Kota, apabila yang melaksanakan Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah, apabila yang melaksanakan Perjalanan Dinas, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Staf Khusus Wali Kota;
 - d. Asisten Daerah atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang melaksanakan Perjalanan Dinas Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila yang melaksanakan Perjalanan Dinas:
 1. Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya pada Perangkat Daerah berkenaan;
 2. Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum; dan
 3. Lurah.
 - f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila yang melaksanakan Perjalanan Dinas Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula, dan Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- g. Sekretaris Perangkat Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian atas nama Direktur Rumah Sakit Umum, apabila yang melaksanakan Perjalanan Dinas Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula, dan Pelaksana pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kepala Bagian atas nama Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah, apabila yang melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Kepala Sub Bagian dan Pelaksana pada Bagian yang berkenaan; dan
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis, apabila yang melaksanakan perjalanan dinas Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Penyelia, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, Fungsional Pemula, dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis berkenaan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara bersama oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dari Perangkat Daerah yang berbeda, SPT dapat diterbitkan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dari Perangkat Daerah yang sama, SPT dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Mei 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 21 Juni 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani